

## Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)

M.Najich Syamsuddini

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS HASYIM AS'ARY

[E-mail: kangnajich21@gmail.com](mailto:kangnajich21@gmail.com)

Accepted: Mei 29 <sup>th</sup> 2022	Reviewed: Juni 30 <sup>th</sup> 2022	Published: Juli 2 <sup>nd</sup> 2022
--	---	---

**Abstract:** Al-Maslahat al-Mursalah became a study of the intellectual treasures of muslims for a long time, broadly speaking This article discusses the concept of al-Maslahat al-Mursalah Imam al-Ghazali and Imam Malik in the aspect of exclusive and inclusive study of theories. first: imam al-Ghazali and imam Malik agree that al-Maslahat al-Mursalah as the theorific of the establishment of islamic law then in principle al-Maslahat al-Mursalah should not contradict the main texts (Quran and hadith), rational and absolute, the application of teory al-Maslahat al-mursalah is only used in social aspects, not the field of worship. Second: The exclusive study of al-Maslahat al-Mursalah is covered from the concept of al-Ghazali which places al-maslahat al-Mursalah as a method of Islamic law and as a resource of independent Islamic law and also al-Ghazali's point of view that al-Maslahat al-Mursalah is used for daruriyat or hajj at the same level as daruriyat. Third: The inclusive study of al-Maslahat al-Mursalah is derived from the concept of Imam Malik where the use of al-maslahat al-mursalah as a source of Islamic law and as an independent Islamic resource, and also al-Maslahat al-Mursalah can be used both for daruriyat and hajj.

**Keywords:** al-Maslahat al-Mursalah, Imam Malik, Al-Ghazali, exclusive and inclusive.

**Abstrak:** Al-maslahat al-mursalah menjadi kajian khazanah intelektual muslim yang sudah lama, secara garis besar Artikel ini membahas konsep al-maslahat al-mursalah Imam al-Ghazali dan Imam Malik dalam aspek studi eksklusif dan inklusif teory. pertama: imam al-Ghazali dan imam Malik sependapat bahwa al-maslahat al-mursalah sebagai teory pembentukan hukum islam maka secara prinsipil al-maslahat al-mursalah tidak boleh bertentangan dengan teks-teks utama (Al-Quran dan hadis), rasional dan absolut, aplikasi teory al-maslahat al-mursalah hanya digunakan dalam aspek sosial, bukan bidang ibadah. Kedua: Studi eksklusif al-maslahat al-mursalah tercover dari konsep al-Ghazali yang mana menempatkan al-maslahat al-mursalah sebagai metode hukum Islam dan sebagai sumber daya hukum Islam independen dan juga sudut pandang al-Ghazali bahwa al-maslahat al-mursalah digunakan untuk daruriyat atau hajiyat yang setingkat dengan daruriyat. Ketiga: Studi inklusif al-maslahat al-mursalah terejawantahkan dari konsep Imam Malik yang mana penggunaan al-maslahat al-mursalah sebagai sumber hukum Islam dan sebagai sumber daya Islam yang independen, dan juga al-maslahat al-mursalah dapat digunakan baik untuk daruriyat dan hajiyat.

**Kata Kunci:** al-maslahat al-mursalah, Imam Malik, Al-Ghazali, eksklusif dan inklusif.

### PENDAHULUAN

Al-maslahat al-mursalah menjadi diskursus yang masih relevan dalam kajian hukum islam, yang mana dalam metode *istinbatul* hukum islam al-maslahat al-mursalah mampu memberikan dalih yang mampu menembus waktu zaman, dalam kitab *al-muwaffaqot* di terangkan bahwa maksud dari syariat adalah mengantarkan kepada setiap ibadillah (beberapa hamba allah) pada aspek kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat.

hukum syariat menjadi dasar kebutuhan setiap tempat, sehingga di butuhnya sebuah cara/metode yang mampu memberikan solusi, salah satunya adalah teori *al-maslahat al-mursalah*, sejalan

dengan itu konsep ini masih ada perbedaan pendapat pada kalangan ulama' ketika teori *al-maslahat al-mursalah* ini menjadi *al-adillah as-syariah* / tendensi dasar dasar beristinbatul hukum, akan tetapi berbeda apabila *al-maslahat al-mursalah* ini menjadi dalih pada ranah dalih *maqosidussariah* , mayoritas ulama sepakat atas hal ini.

Perkembangan zaman menuntut adanya legal hukum syariat yang juga meverifikasi sebuah problematika hukum di masyarakat maka para ulama' di tuntut untuk menjawab serta memberikan solusi yang maslahat, atas arti perubahan hukum kaidah ushul fiqih telah termaktub:

تغير الاحكام بتغيرالازمنة والامكنة

“Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Kehujahan maslahat sebagai sumber hukum terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama*, yang dibenarkan Oleh *syara'* yaitu *maslahah mu'tabarah*. *Kedua*, ditolak Oleh *syara'* yaitu *maslahah mulghah*. *Ketiga*, yang diperselisihkan yakni *al-maslahat al-mursalah*. Sementara itu mayoritas ulama telah berkonsensus, bahwasanya *maslahah mu'tabarah* diterima sebagai hujah dan *maslahah mulghoh* ditolak sebagai hujah, sedangkan *al-maslahat al-mursalah* masih diperselisihkan, sebab tidak ada dalih yang membenarkan maupun yang melarangnya.

*Al-maslahat al-mursalah* secara teoritis telah disinggung yakni bagaimana Imam al-Ghazali dan Imam Malik menggunakan *al-maslahat al-mursalah* menjadi alat pembentutukan hukum setelah alquran dan hadist, adapun makna dari studi inklusif ialah Bagaimana konsep *al-maslahat al-mursalah* Imam al-Ghazali dan Imam Malik dilihat dari kapasitas keluasan penggunaan *al-maslahat al-mursalah* dalam menjawab problematika hukum.

Studi eksklusif *al-maslahat al-mursalah* menitik beratkan pada kontruks teory *al-maslahat al-mursalah* dalam penerapan konsep *al-maslahat al-mursalah* bersifat tertutup (sempit) yang mana antara Imam al-Ghazali dan Imam Malik mempunyai perbandingan yang menonjol dalam penerapan konsep *al-maslahat al-mursalah* sehingga konsep antara Imam al-Ghazali dan Imam Malik menemukan kecakupan yang sempit dalam menjawab pelbagai hukum kontemporer .

## HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

- Biografi Imam Malik dan Iman al-Ghazali

- Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi. Di tabaran 450 H/1058 M satu wilayah di thus imam al-Ghazali lahir . Penisbatan al- thusi menjadikan dalih beliau lahir di sana. Imam al-Ghazali memiliki gelar *Hujjatul islam* (pembela Islam) , atas gigihnya dalam membelah Islam dari serangan para tokoh filosof , tokoh mutakallimin dan tokoh batiniyah pada zaman itu, Hingga karya monumental beliau yakni kitab *ihya' ulumuddin* menjadikan nama beliau terkenal dalam khazanah intelektual Islam .Keilmuan imam al-Ghazali tidak secara laduni di dapatkannya , tokoh terkenal Imam Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini menjadi guru imam al-Ghazali dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih , Dari dasar geneologi ini menjadi dalih penguasaan ilmu beliau. Imam al-Ghazali banyak mengusai disiplin ilmu *syariat* , dengan bukti karya beliau dalam bidang *ushul al-din* (ilmu kalam), ushul fiqh, fiqh, *mantiq* (logika), hikmah, filsafat, dan tasawuf. Para ulama' pada zaman nya mengagumi beliau dengan penyebaran karya beliau baik lisan maupun tulisan. Imam al-Ghazali dalam sejarah menyandang gelar filosof, Faqih , mutakalimin, usuli, dan sufi.

Dalam ilmu kalam beliau tokoh yang mutakalimin asy'ariyah, dalam bidang ilmu hukum Islam imam al-Ghazali menjadi tokoh yang terkenal mazhab syafi'iyah. Imam al-Ghazali pada bidang ini telah melahirkan karya ilmiah, diantaranya : *Al-Mustasfa min ilmu usul*, *Syifa' algholi*, *asySyabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta'lil*, *AlMankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Dari beberapa karya imam al-Ghazali kitab *al-mustasfa* menjadi kitab induk dalam rujukan ilmu ushul fiqih syafi'iyah.

Dalam mazhab syafi'i terdapat 3 Karta yang di rujuk pertama *Al-Mu'tamad* karya dari Abu al-Husain alBasri al-Mu`tazili (463 H), yang kedua *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya dari Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni al-Naisaburi, Imam al-Haramain (478 H) dan yang terakhir *Al-Mustasfa*, karya imam Al-Ghazali (505 H).

- Imam Malik

Nama beliau Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Asbahi al-Madani, beliau memliliki kunyah Abu Abdullah. Di kota Madinah imam Malik lahir dari ayah Anas bin Malik dan ibu aliyah binti suraik.

Penguasaan dalam ilmu telah membuktikan kealiman beliau hingga tokoh besar pernah belajar ke beliau yakni imam abu Hanifah dan juga imam syafi'i. Ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwasanya murid dari imam Malik mencapai 1.300 orang.

Proses pencarian ilmu beliau tidak lah singkat proses belajar kepada ulama di Madinah menjadikan beliau ahli dalam bidangnya, salah satu tokoh terkenal yang menjadi guru beliau yakni alZuhri, Nafi' Maula ibn Umar dan Hidyam ibn Zubair dalam bidang ilmu hadist dan para *ulama' fuqoha* madinah yang terkenal dengan sebutan *fuqaha al-Sab'ah*.

Ulama Madinah yang terkenal Berkelas eksklusif dalam karyanya yang monumental yakni *al-muwatta'*, Di katakan kitab hadis sebab termasuk pada klasifikasi *al-kutub al-tis'ah*. Dan di katakan kitab fiqih sebab hadist-hadist yang ada pada kitab *al-muwatta'* menjadi rujukan para ulama' fiqih kontemporer. Kitab *al-muwatta'* dalam sistematika penulisannya mengklasifikasikan fiqih dengan perincian kaidah fiqih yang langsung di ambil dari hadist nabi dan juga fatwa sahabat.

Mazhab maliki terkenal dengan konsistensinya dalam memegang hadist yang mana prioritas kemaslahatan menjadi dasar dalam pembentukan hukum islam. Gradasi sumber hukum dalam prespektif mazhab adalah al-Quran, sunah hadroturrosul SAW, amalan sahabat, Tradisi dalam masyarakat Madinah atau istilahnya *amal ahli al-Madinah*, *qiyas* dan juga *al-maslahat al-mursalah*.

- Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah* Imam al-Ghazali dan Imam Malik
- Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah* Imam al-Ghazali

Dalam kitab *al-mustasyfa* Imam al-Ghazali, di terangkan tentang masalah, yang berartikan: suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak *madrot* (marabahaya). imam al-ghazali dalam konsep masalah menjurus pada nilai-nilai *Maqosidussyariah* / tujuan tujuan syari'at baik itu *hifzh al-diin* (menjaga agama) *hifzh al-nafs*(menjaga jiwa) *hifzh al-aql* (menjaga akal) *hifzh al-nasl* (menajaga kelestarian manusia) dan *hifzh al-maal* (menjaga harta benda).

Adapun Imam al-Ghazali dalam penjelasan selanjutnya membagi masalah dalam segi *syahadatussyar'i* (pernyataan syara') terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang ada tendensi dalilnya dari *syara'*, dalam wilayah ini imam al-ghazali menjadikan *hujjah* dan hasilnya akan kembali ke teori *qiyas*, yang mana hasilnya di nuqil kan dari *nash* dan *ijma'*. Misalnya penghukuman setiap sesuatu yang memabukkan baik makanan dan minuman itu haram, di *qiyaskan* dengan haramnya khamar.

- b. Maslahat yang tidak ada dasar dalil *syara'* (di tolak *syara'*). Semisal : pendapat sebagian ulama' atas sebagian raja yang *jima'* pada waktu, sebagian ulama' tersebut menghukumi pada raja tersebut berpuasa dua bulan berturut turut . hal ini mendalihkan mengapa raja di hukum dengan memerdekakan budak, memerdekakan budak sangatlah mudah dan menjadikan raja bisa memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh sebab itu, kemaslahatnya, hukuman pada raja tersebut adalah puasa dua bulan berturut turut agar ia jera. pendapat ini batil (ditolak) serta menabrak nas kitab dengan dalih masalah.
- c. Maslahat yang tidak ada dalil yang membenarkan dan pula dibatalkan oleh *syara'* , maslahat dalam segi ini diistilahkan *al-maslahat al-mursalah*.

Dalam hal operasional *al-maslahat al-mursalah* menurut Imam al-Ghazali yang mana bisa menjadi dalil dalam menetapkan hukum Islam haruslah memenuhi beberapa syarat :

- a. Maslahat tersebut telah mencakup *maqosidussyariah* tersebut haruslah sesuai dengan maksud atas hukum Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak menabrak dengan *nash* al-Qur'an, *nash* al-Sunnah dan *ijma'*.
- c. Maslahat tersebut pada wilayah *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) setingkat *daruriyah*.
- d. kategori maslahat tersebut *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- e. Dalam setiap kasus telah memenuhi syarat, yang mana telah bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Berdasarkan Dari penjelasan di atas operasional *al-maslahat al-mursalah* dari Imam al-Ghazali menjadi dasar metode *istinbath* (menggali/ penetapan) hukum, haruslah memenuhi persyaratan serta tidak lepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. sehingga tidak bisa lepas dan berdiri sendiri.

#### ● Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah* Imam Malik

*Al-maslahat al-mursalah* dalam prespektif imam malik adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dasar dalil dari *nash* yang membatalkannya secara jelas serta tidak ada dalih yang membenarkannya, dalam hal ini imam syatibi dalam kitabnya *al-i'tisham* menjelaskan pengertian dari *al-maslahat al-mursalah* sebagaimana berikut *al-maslahat al-mursalah* merupakan konsep maslahat dalam suatu hukum yang sejalan dengan tujuan dalil-dalil *syara'*, berfungsi menghilangkan kesulitan, yang mana bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyyah* (sekunder).

Imam malik dalam dinamika persoalan hukum islam mempunyai tendensi dasar dalam proses *ijtihadnya*, berawal dari dalil *nash* al-quran, secara konsep pencarian jawaban dalam al-qur'an belum di temukan, imam malik melanjutkannya dengan dalil sunah *hadroturrosul* , hingga akhirnya belum bisa menjawabnya dengan al-quran dan sunnah nabi maka imam malik mendasarkannya dengan *ijtihad* pada *ijma' sohabat*, para sahabat nabi pada zamannya belum pernah membahas permasalahan tersebut maka konsep yang di pakai oleh imam malik dalam hal *istinbatul* hukum dengan cara *berijtihad*. *ijtihad* yang di oprasionalkan oleh imam malik dalam *istinbatul* hukum dengan menggunakan *qiyas* dan *istishlah / al-maslahat al-mursalah*

Dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik bertendensi atas *ijtihadnya* berdalih dari dalam al-Qur'an, dan apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, selanjutnya Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi, apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka imam malik mendasarkan *ijtihadnya* kepada konsensus (*ijma'*) para sahabat, *ijma'* para sahabat tidak ada yang menyinggung mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik *istinbathul* hukum dengan cara ber-*ijtihad*. Metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istishlah* atau *al-maslahat al-mursalah*. Imam Malik (w. 97 H.) menerima hadist ahad sebagai *hujjah* (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadis-hadis ahad tersebut sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadis ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah maka hadis ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai *hujjah* .Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan prilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadis ahad sebagai *hujjah* karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai Sunnah Nabi karena mereka tinggal satu kota bersama Nabi.

Metode *qiyas* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada *nash* tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istishlah* atau *al-maslahat al-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik itu membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *al-maslahat al-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* ketika tidak ada *nash* atau hadis Nabi saw. karena tujuan *syara'* adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nas* pasti mengandung

nilai maslahat. Jika tidak ada *nash*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum *syara'*.

● Studi Eksklusif dan Inklusif *al-Maslahat al-Mursalah* Imam al-Ghazali dan Imam Malik

*Al-maslahat al-mursalah* secara teoritis telah disinggung yakni bagaimana Imam al-Ghazali dan Imam Malik menggunakan *al-maslahat al-mursalah* menjadi alat pembentutan hukum setelah alquran dan hadist, adapun makna dari studi inklusif ialah konsep *al-maslahat al-mursalah* Imam al-Ghazali dan Imam Malik dilihat kapasitas penggunaan *al-maslahat al-mursalah* dalam menjawab problematika dengan kecakupan atas semua persoalan hukum.

Studi eksklusif *masalah* menitik beratkan pada kontruks teory *masalah* yang bersifat sempit yang mana Imam al-Ghazali dan Imam Malik tidak mengutamakan dipergunakannya konsep *al-maslahat al-mursalah* dalam menjawab pelbagai hukum kontemporer .

Imam al-Ghazali memberikan persyaratan dalam penggunaan teory *al-maslahat al-mursalah* sebagai alat hukum yakni sebagai berikut;

- a. Adapun tujuan *al-maslahat al-mursalah* adalah penerapan al-maqasid al-khamsah
- b. Kategori *al-maslahat al-mursalah* terbagi menjadi tiga; pertama *masalah* yang dibenarkan *syara'*, yang kedua *masalah* yang tidak dibenarkan *syara'* (ditolak), dan yang ketiga *masalah* yang tidak pernah ada justifikasi oleh *syara'* dan tidak pula ditolak.
- c. Klasifikasi level *masalah* terbagi menjadi tiga tingkat ; tingkatan teratas yakni tingkatan primer (dhoruri) , tingkatan di tengah yakni tingkatan skunder (hajiyat) dan paling bawah yakni tingkatan tersier (tahsiniyyat)
- d. *Al-maslahat al-mursalah* tidak pula bersebrangan dengan *nash* al-quran dan *nash* hadist
- e. Dasar dalih nya berifat qothi dan bisa menggunakan yang dzonni
- f. Menjawab peroblematika hukum yang khusus harus memenuhi persyaratan qotiyyah , dhoruriyyah, kulliyah.

Teory penggunaan *al-maslahat al-mursalah* Imam Malik mengklasifikasi-kasikan dengan beberapa syarat:

- a. *Al-maslahat al-mursalah* secara prinsip tidak bertolak belakang dengan alquran dan hadist
- b. Adapun tujuan *al-maslahat al-mursalah* Imam Malik hanya pada menghilangkan kesulitan (kerupekan) baik domain primer maupun skunder
- c. *fi'lu* sahabat menjadi justifikasi untuk penggunaan *al-maslahat al-mursalah* , seperti contoh ; pengumpulan alquran

- d. Rasionalitas akal budi melandasi penggunaan *al-maslahat al-mursalah* dan kategori penggunaannya harus pada taraf yakin bukan praduga
- e. *Al-maslahat al-mursalah* berbanding lurus dengan tujuan syara' (*maqosidussyari'ah*).
- f. Aplikasi teory *al-maslahat al-mursalah* hanya pada keadaan darurat dan bersifat kepentingan umum bukan satu golongan maupun individu.
- g. *Al-maslahat al-mursalah* menjadi solusi terakhir setelah dalil alquran dan hadist tidak ditemukan.

Imam al-ghazali dan imam malik dalam pembahasan ini akan di bandingkan atas teori *al-maslahat al-mursalah* yang menjadi alat pembentukan hukum islam yang mana kecakupan teori tersebut. dalam hal ini studi eksklusif dan inklusif bisa dikonsepskan untuk menilai dan menggunakan dari kedua teory tersebut.

Menjadi dalih perbandingan antara Imam Malik dan imam al-ghazali dalam Studi inklusif dengan melihat persyaratan *al-maslahat al-mursalah* yang di usung oleh Imam al-Ghazali , adapun persyaratan tersebut sebagaimana berikut:

- a. Hasil dari sebuah Maslahat haruslah sesuai dengan dalih hukum Islam
- b. *Al-maslahat al-mursalah* tidak bersebrangan dengan *nash*
- c. kemaslahatan tersebut pada rananya bersifat rasional dan pasti
- d. Kemaslahatan dalam hal ini jelas tidak ada dasar dalil yang membenarkan dan juga membatalkannya. *Al-maslahat al-mursalah* dalam wilayah operasional / penggunaannya antara imam al-ghazali dan imam malik memiliki kesamaan paradigma, yakni hanya pada muamalah saja , tidak sampai pada wilayah ibadah.

Imam al-ghazali secara eksplisit dalam rana operasional *al-maslahat al-mursalah* memang tidak di temukan , akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra pada beberapa contoh kasus *al-maslahat al-mursalah* yang di jelaskan imam al-ghazali dalam karyar nya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Imam al-Ghazali dalam *al-maslahat al-mursalah* membatasi membatasi operasional teorinya hanya di bidang *muamalah* .

contoh *al-maslahat al-mursalah* dari imam malik dan imam al-ghazali menjadi penambahan pemahaman studi inklusif dan eksklusif, salah satu kasus dalam penyitaan kekayaan konglomerat yang mana imam malik menghukumi boleh dengan dalih pertimbangan maslahat, sedangkan imam al-ghazali tidak memperbolehkan hal itu, dengan dasar dalil belum pernah dilakukan oleh para

sahabat rosulillah (*fi'lu sohabat*), maka apabila imam malik mendalihkan dari masalah , imam al-ghazali menilai hal ini bertentangan dengan *ijma'*. dalam hal ini metode *al-maslahat al-mursalah* haruslah bersinegri dengan *nash*.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas maka studi eksklusif dan inklusif *Al-Maslahat al-mursalah* dari imam al-Ghazali dan imam Malik bisa di paparkan beberapa catatan.

Pertama, Imam al-Ghazali dalam konsep *al-maslahat al-mursalah* memberikan pengertian menjaga atas tujuan-tujuan syariat (*Maqosidussyariah*) baik itu *hifzh al-diin* (menjaga agama ) *hifzh al-nafs*(menjaga jiwa ) *hifzh al-aql* (menjaga akal ) *hifzh al-nasl* (menjaga kelestarian manusia ) dan *hifzh al-maal* (menjaga harta benda ).

Imam Malik dalam konsep *al-maslahat al-mursalah* memberikan pengertian bahwa suatu kemaslahatan yang membawa nilai -nilai dari prinsip , tujuan dan dalil *syara'* yang mana kemanfaatannya untuk menghilangkan kesulitan , baik itu pada tingkat *dharuriyah* maupun *hajjiyah*.

Kedua, *al-maslahat al-mursalah* di pandang dari studi inklusif dapat di pahami bahwa teory *al-maslahat al-mursalah* yang di gagas oleh imam al-Ghazali lebih luas cakupan pengaplikasiannya dalam beristinbatul hukum dengan dasar : 1. masalah yang menjadi jawaban telah melalui tahapan klasifikasi dari makna tersebut, Yang pertama masalah tersebut dibenarkan *syara'*, yang kedua masalah yang tidak dibenarkan *syara'* (ditolak), dan yang ketiga masalah yang tidak pernah ada justifikasi oleh *syara'* dan tidak pula ditolak.

a. Klasifikasi level masalah terbagi menjadi tiga tingkat ; tingkatan teratas yakni tingkatan primer (*dhoruri*) , tingkatan di tengah yakni tingkatan skunder (*hajiyat*) dan paling bawah yakni tingkatan tersier (*tahsiniyyat*)

b. *Al-maslahat al-mursalah* tidak pula bersebrangan dengan *nash* al-quran dan *nash* hadist

c. Dasar dalih nya berifat *qothi* dan bisa menggunakan yang *dzonni* Menjawab perolematika hukum yang khusus harus memenuhi persyaratan *qotiyyah* , *dhoruriyyah*, *kulliyah*.

Ketiga, studi eksklusif *al-maslahat al-mursalah* dalam hal ini imam Malik masih di nilai tertutup yang mana pengaplikasiannya bersifat sempit , hal ini dengan dasar :

a. *Al-maslahat al-mursalah* secara prinsip tidak bertolak belakang dengan alquran dan hadist

b. Bertujuan menghilangkan kesulitan (kerupekan) baik domain primer maupun skunder

c. *fi'lu sohabat* menjadi justifikasi untuk penggunaan *al-maslahat al-mursalah* , seperti contoh ;

pengumpulan al-quran

d. Rasionalitas akal budi melandasi penggunaan al-maslahat al mursalah

e. kategori penggunaannya harus pada taraf yakin bukan praduga

f. *Al maslahat al-mursalah* berbanding lurus dengan tujuan *syara'* (*maqosidussyari'ah*).

g. Aplikasi teory *al-maslahat al-mursalah* hanya pada keadaan darurat dan bersifat kepentingan umum bukan satu golongan maupun individu.

h. *Al-maslahat al-mursalah* menjadi solusi terakhir setelah dalil alquran dan hadist tidak ditemukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saeful Saleh. Filsafat Ilmu al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Awadah, Muhammad. Malik bin Anas Imam Dar al-Hijarah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Bandari, Abdul Ghafur Sulaiman al-. alMausu'ah Rijal al-Kutub al-Tis'ah. juz III. Beirut: Dar al-Kutub alIslamiyah, 1993.
- Ghazali, Muhammad al-. Al-Mustasfa min Ilm Ushul. Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.
- Ghougassian, Joseph peter. Sayap-sayap Pemikiran Khalil Gibran. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Hallag, Wael B. A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ismail, M. Syuhudi. Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, Lokal. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kamali, Abdullah al-. Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al- Muuwazanat. Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought. Islamabad Pakistan: Islamic Research Istitute, 1977.
- Meuleman, Hendrik. Tradial Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincang-kan pemikiran Muhammad Arkoun. Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Mua'llim, Amir dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Rahman, Fazlur. Membuka Pintu Ijtihad. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1995.
- Supriyadi, Dedi. Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syatibi, Abu Ishak al-. Al-I'tisham. Jilid II. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Syukur, Asywadie. Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh. Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990.
- Tim Penyusun Kamus bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yuslem, Nawer. al-Burhan fi Ushul alFiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain alJuwayni dan Dinamika Hukum Islam. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.